



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO

Jln. Kesehatan, Sekip Yogyakarta 55284 Telepon (0274) 587333, 631190 (hunting) Faksimile (0274) 565639, 520410

Pos-EI : hukum_humas.rssardjito@yahoo.co.id, humas@sardjitohospital.co.id

Laman : www.sardjitohospital.co.id



Yogyakarta, 02 FEB 2018

Yang terhormat,

1. Direktur
 2. Dewan pengawas
 3. Kepala SPI
 4. PPK
 5. Kepala Bidang/Bagian
 6. Ketua Komite
 7. Ketua KSM
 8. Kepala Instalasi/ Unit
- RSUP Dr. Sardjito

SURAT EDARAN

Nomor : Hk.02.03 / XI.2.1 / 2549 / 2018

Tentang

Pelaksanaan Pemberian Izin Belajar

Bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) RSUP Dr. Sardjito
Tahun 2018

Dalam rangka tertib administrasi, bersama ini kami bermaksud agar kepada pegawai non PNS yang belum mengajukan atau bagi pegawai yang telah mengajukan namun belum terbit ijin belajarnya untuk segera membuat surat permohonan pemberian izin belajar yang ditujukan kepada Direktur SDM dan Pendidikan.

Adapun persyaratan dan kelengkapan berkas yang harus dipenuhi untuk dapat diterbitkan Ijin Belajar bagi pegawai non PNS RSUP Dr. Sardjito Tahun 2018 tersebut terlampir. Semua persyaratan dimasukkan kedalam map dan dikirim selambat-lambatnya Rabu, 28 Februari 2018 ke Bagian SDM RSUP Dr. Sardjito untuk dapat diproses lebih lanjut.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Direktur SDM dan Pendidikan

drg. Rini Sunaring Putri, M.Kes
NIP. 196006041985102001

Lampiran Surat

Nomor : HK.02.03/A.2.1/2549/2018
 Lamp. : 1 lembar
 Hal : Surat Edaran Pelaksanaan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Non PNS

PERSYARATAN & KELENGKAPAN BERKAS PENGAJUAN IJIN BELAJAR PEGAWAI NON PNS

NO	PERSYARATAN	KETERANGAN	
		Sesuai /Ada	Tidak Sesuai
1	Masa Kerja paling sedikit 1 tahun sejak pengangkatannya sebagai Non PNS		
2	Setiap unsur penilaian indeks kinerja individu dalam 3 bulan terakhir paling rendah bernilai baik		
3	Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai (pembinaan pegawai)		
4	Bidang pendidikan yang diikuti sesuai dengan kompetensi dan dapat menunjang pelaksanaan tugas jabatan		
5	Program pendidikan dan institusi pendidikan yang dipilih Non PNS harus telah mendapat izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan terakreditasi paling rendah B oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
6	Mengajukan permohonan Izin Belajar kepada Direktur SDM dan Pendidikan dengan melampirkan kelengkapan administrasi persyaratan		
7	Permohonan ijin belajar dilakukan paling lambat pada semester pertama perkuliahan (berlaku mulai tahun 2018)		
NO	KELENGKAPAN BERKAS BAGI PEGAWAI NON PNS PENDIDIKAN SMA (WAJIB SEKOLAH)	KETERANGAN	
		Sesuai /Ada	Tidak Sesuai
1	Surat permohonan dan rekomendasi dari atasan ditujukan kepada Direktur SDM dan Pendidikan		
2	Fotokopi sertifikat akreditasi program studi dari BAN PT atau LAM-PT		
3	Fotokopi surat keterangan diterima/lulus dari institusi pendidikan		
4	Jadwal kuliah dari institusi pendidikan (diluar jam kerja)		
NO	KELENGKAPAN BERKAS BAGI PEGAWAI NON PNS PENDIDIKAN MINIMAL D3	KETERANGAN	
		Sesuai /Ada	Tidak Sesuai
1	Surat permohonan dan rekomendasi dari atasan ditujukan kepada Direktur SDM dan Pendidikan		
2	Fotocopy keputusan pengangkatan pegawai Non PNS		
3	Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang		
4	Indeks Kinerja Individu 3 bulan terakhir		
5	Surat keterangan uraian tugas pokok dan fungsi dari pimpinan Satker/Unit Kerja saat ini dan gambaran kedepan sesuai dengan pengembangan kompetensi		
6	Surat pernyataan bermaterai bahwa tidak akan menuntut penyesuaian ijazah		
7	Surat keterangan pembagian tugas bagi PNS yang bekerja shift		
8	Fotokopi sertifikat akreditasi program studi dari BAN PT atau LAM-PT		
9	Fotokopi surat keterangan diterima/lulus dari institusi pendidikan		
10	Jadwal kuliah dari institusi pendidikan (diluar jam kerja)		

Direktur SDM dan Pendidikan

 drg. Rini Sunaring Putri, M.Kes
 NIP. 196006041985102001